

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 27 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan embarkasi kembali ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 tahun 2008; UU Nomor 13 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 79 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Daerah yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah;
 - c. Fasilitasi jemaah haji dari pemerintah daerah;
 - d. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 31 Desember 2013.
- CATATAN : ---